

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran dalam menertibkan parkir liar di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran di kawasan Pasar Jatinegara pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penindakan, dan koordinasi lintas instansi. Dari sudut pandang normatif, ketentuan larangan parkir di badan jalan telah diatur secara jelas dan memberikan kepastian hukum. Namun, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penerapan peraturan daerah tersebut masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun faktor hukum, penegak hukum, sumber daya, dan struktur birokrasi pada dasarnya telah tersedia dan berfungsi sesuai dengan ketentuan, namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan efektivitas penertiban secara optimal. Ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan budaya hukum yang belum mendukung.
2. Hambatan dalam penertiban parkir liar terutama disebabkan oleh ketidakpastian dalam penerapan kebijakan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mengakibatkan adanya juru parkir liar. Kondisi ini berpengaruh pada terulangnya pelanggaran parkir dan belum terbentuknya kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 telah sejalan dengan prinsip al-'adl, al-mas'uliyah, dan al-hisbah. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini masih

kurang maksimal karena pengawasan dan penegakan kebijakan perparkiran tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan konsistensi penegakan hukum perparkiran melalui pengawasan rutin dan penindakan yang berkelanjutan agar tercipta kepastian hukum serta efek jera bagi pelanggar.
2. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan perparkiran perlu diperkuat secara sistematis dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di kawasan Pasar Jatinegara, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.
3. Perlu pendekatan sosial dan ekonomi terhadap juru parkir liar, antara lain melalui pembinaan, pendataan, dan integrasi ke dalam sistem parkir resmi, sehingga penertiban tidak hanya bersifat represif tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum. Optimalisasi koordinasi antarinstansi terkait diperlukan agar implementasi Perda berjalan lebih terstruktur dan tidak terjadi kekosongan pengawasan di lapangan.